

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PIHAK LAIN YANG
DILAKUKAN OLEH KONSUMEN APLIKASI *DATING*
TINDER DAN SETIPE**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata 1 Ilmu Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh:

ELISSA FITRIANA

02011181823022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN SKRIPSI**

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PIHAK LAIN YANG
DILAKUKAN OLEH KONSUMEN APLIKASI
DATING TINDER DAN SETIPE**

**ELISSA FTRIANA
NIM 02011181823022**

**Diajukan Dalam Rangka Sidang Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Palembang, Juli 2022

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum
NIP.19730728199821001

Pembimbing Pembantu

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP.199203272019031008



Dekan Fakultas Hukum

UNIVERSITAS SRINJAYA
BUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Elissa Fitriana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823022
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih , 24 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2022



Elissa Fitriana

NIM 02011181823022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“If something is destined for you, never in a million years will it be for somebody else”

- elissa fitriana-

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Papa & Mama Tercinta**
- 2. Keluarga Besarku Tersayang**
- 3. Semua Dosen dan Guru - Guruku**
- 4. Sahabat Seperjuangan**
- 5. Orang - orang terdekat**
- 6. Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat , nikmat dan serta ridhaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Perbandingan Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pihak Lain Yang Dilakukan Oleh Konsumen Aplikasi *Dating Tinder & Setipe***”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis mengucapkan Terimakasih banyak kepada Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan,S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberi nasihat,masukan,saran dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikan dengan baik.

Demikian Penulis mengharapakan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan , namun Penulis terbuka terhadap kritik,saran serta masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya Juli 2022



Elissa Fitriana

NIM.02011181823022

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum , Wr. Wb.

Ucapan puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat, dan karunianya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perbandingan Perlindungan Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pihak Lain yang dilakukan oleh Konsumen Aplikasi *Dating Tinder* dan *Setipe*”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdatadi Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan karunia - Nya dalam kehidupanku dan keluargaku selama ini;
2. Ama Yana dan Apa Fikri,yang menjadi motivasi dan penyemangat sayadalam menyelesaikan pendidikan ini. Untuk setiap doa,kesabaran dan kasih sayangnya.;
3. Bapak Prof.Dr.Ir.H.Anis Sagaaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr.Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr.Mada Apriandi, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr.Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs.H.Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu , mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu , mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Prof.Dr.H.Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. selaku Penasehat Akademik;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa,serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita - cita.
12. Teman - teman seperjuangan, Suci,Denissa,Irfan,Fajar,Afiq,Ajik,dan Hafiz yang telah membantu saya dengan memberikan semangat dan motivasi sedari awal kuliah hingga saat ini,tanpa kalian saya belum tentu bisa melangkah sejauh ini.
13. UKM Harmoni,Andhika Prasetya,Mevi Anggisia,Shabiyya Aqila,Wulan dan Wildhan,yang telah membantu dan memberikan warna - warni dalam kehidupan perkuliahan saya.
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu - persatu dalam skripsi ini,yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan,sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan didalamnya,semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Indralaya,

Jun 2022



Elissa Fitriana

NIM 0201181823022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan.....	7
D.Manfaat Penelitian	8
1.Manfaat Teoritis	8
2.Manfaat Praktis	8
E.Ruang Lingkup	9
F.Kerangka Teori	9
1.Teori Keadilan.....	9
2.Teori Perlindungan Hukum	11
3.Teori Pertanggung Jawaban Hukum	14
G.Kerangka Konseptual	15
1.Data Pribadi	15
2.Penyalahgunaan Data Pribadi	15
3.Pihak Lain	16
4.Konsumen	17
5.Aplikasi Dating Tinder & Setipe.....	17
H.Metode Penelitian	18
1.Jenis Penelitian.....	18
2.Pendekatan Penelitian.....	18
3.Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
a. Bahan Hukum Primer.....	19
b. Bahan Hukum Sekunder.....	20
c. Bahan Hukum Tersier	20

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum	24
2. Bentuk - Bentuk Perlindungan Hukum	26
B. Tinjauan Tentang Data Pribadi	29
1. Pengertian Data Pribadi	29
2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi.....	31
C. Tinjauan Tentang Hak Privasi	34
1. Pengertian Hak Privasi	34
2. Sejarah Perlindungan Privasi	36
3. Profil Umum terkait Aplikasi <i>Dating Tinder</i> dan <i>Setipe</i>	39
a. Profil Umum terkait Aplikasi <i>Dating Tinder</i>	39
b. Profil Umum terkait Aplikasi <i>Dating Setipe</i>	40
BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Perbandingan Perlindungan Hukum di Indonesia atas Penyalahgunaan Data Pribadi.....	41
1. Regulasi mengenai Data Pribadi yang ada di Indonesia dan Contoh Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi dalam aplikasi dating <i>Tinder</i> <i>Setipe.com</i>	41
2. Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi	51
B. Perbandingan Kebijakan Privasi (Privacy And Policy) <i>Tinder</i> dan <i>Setipe</i> sebagai Peraturan Internal untuk Mencegah dan Menyelesaikan Permasalahan atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Para Konsumen dalam Aplikasi Dating <i>Tinder</i> dan <i>Setipe</i>	57
1. Privacy and Policy yang dibuat oleh Aplikasi <i>dating</i> <i>Tinder</i> yang berupaya untuk melindungi Data – Data Pribadi.....	57

2. Privacy and Policy yang dibuat oleh Aplikasi <i>dating</i> <i>Setipe</i> yang berupaya untuk melindungi Data – Data Pribadi.....	62
3. Doktrin Hukum yang sesuai dengan konsep Privacy and Policy kedua aplikasi dating tersebut.....	72
BAB IV PENUTUP	78
A.Kesimpulan	78
B.Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan Perlindungan Hukum Aplikasi <i>Dating</i> Tinder dan Setipe.....	72
Tabel 1.2	Perbedaan Perlindungan Hukum Aplikasi <i>Dating</i> Tinder dan Setipe	72

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum dalam mengatasi penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi *Dating* di Indonesia dengan disertai perbandingan kebijakan privasi (*Privacy and Policy*) dari aplikasi *Tinder* dan *Setipe*. Digunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dilengkapi hasil wawancara untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia belum diatur dalam regulasi khusus meskipun rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disusun sejak lama dan hingga saat ini belum disahkan. Meski begitu perlindungan terhadap hak pribadi yang juga menyangkut data pribadi dapat ditemukan secara terpisah pada beberapa peraturan Undang-Undang yang berlaku. Kemudian setelah dilakukan perbandingan terhadap kebijakan privasi yang diberikan oleh aplikasi *Tinder* dengan *Setipe* dapat diketahui bahwa aplikasi *Tinder* memberikan jaminan serta fasilitas perlindungan dan keamanan data pribadi, berbeda dengan *Setipe* yang dengan tegas menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk penyalahgunaan data maupun konten pribadi pengguna. Maka disarankan kepada konsumen agar dapat menyaring setiap informasi yang akan dibagikan di publik termasuk dalam menggunakan aplikasi *dating*, serta diharapkan sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan data pribadi bisa didapatkan oleh masyarakat yang turut disertai dengan keberadaan regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Konsumen, Aplikasi *Dating*, *Tinder*, *Setipe*.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 19780728199821001


Pembimbing II



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa ini, dunia ada di Era Revolusi Industri 4.0, yang mana manusia tak terlepas dari Teknologi dan Internet. Bahkan, kehidupan manusia saat ini selalu dibantu dan dipermudah oleh Teknologi dan Internet.¹ Tingginya penggunaan Teknologi dan Internet di Indonesia telah terbukti melalui presentase pengguna jejaring media sosial yang mencapai 87,13% dari para pengguna internet. Presentase ini menunjukkan bahwa Teknologi dan Internet telah menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Kemajuan Teknologi dan Internet secara pesat tentunya memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan kepada para pengguna dan lingkungan disekitarnya, baik secara langsung maupun tak langsung.² Termasuk dalam hal pengumpulan dan penyebar luasan informasi serta berkomunikasi bagi masyarakat dunia.³ Tak hanya dampak baik, namun globalisasi juga turut menimbulkan berbagai permasalahan pada aspek-aspek kehidupan manusia baik dari sisi politik, sosial, budaya, ekonomi hingga hukum dan hukum. Akibatnya perilaku manusia dalam menanggapi kemajuan teknologi informasi serta berperilaku dalam menggunakannya menjadi turut berubah, bahkan bisa dianggap sebagai perubahan peradaban manusia secara global, cepat, dan masif yang tentunya tidak selalu berjalan mulus, tidak hanya sampai disitu

¹ Infografis Penetrasi Dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia (survey 2017), *APJII*, Jakarta, Indonesia, 2017, pp. 1-39.

² A. S. Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No. 1, pp. 140-157, 2016.

³ S. Deb, "Information Technology: Its Impact on Society and Its Future", *Advances in Computing*, Vol. 4, No. 1, pp. 25-29, 2014.

Perkembangan teknologi sudah membuat batasbatas ruang dalam beberapa aspek di dunia menjadi tidak lagi terbatas. Artinya kontrol atau pengendalian menjadi semakin lemah apabila tidak diikuti dengan perkembangan hukum. dapat dikatakan bahwa teknologi informasi adalah bom waktu, meskipun tujuannya adalah untukmeningkatkan kesejahteraan serta kemajuan dari peradaban manusia, namun sewaktu- waktu dapat pula menjadi ancaman bagi manusia karena telah menjadi sarana perbuatan melawan hukum.⁴

Tujuan dan fungsi hukum adalah untuk menegakkan keadilan, memberi kepastian serta menciptakan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Sejak tahun 1998 atau pada era reformasi, mulai banyak diterbitkan peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan dinamika globalisasi. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan bisa membawa masyarakat pada kondisi hidup yang jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Menjadi titik awal dari berkembangnya hukum sebagai peraturan yang mengikuti perkembangan zaman, tentunya masa-masa tersebut terus diikuti dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan baru serta diperbaikinya peraturan yang tidak lagi relevan. Hingga ditahun 2008 Pemerintah mengeluarkan UU ITE No.11 Tahun 2008.⁵ Namun sayangnya, hukum akan selalu tertinggal satu langkah dari peradaban manusia. Kejahatan dalam Teknologi selalu mengalami perubahan sehingga Regulasi – regulasi hukum yang sudah ada belum dapat melindungi masyarakat sepenuhnya.

⁴ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

⁵ Konsideran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik.

Majunya dunia Teknologi dan Internet tidak hanya memberikan dampak positif yang berguna untuk mempermudah komunikasi namun juga menyebabkan maraknya kejahatan dalam bidang tersebut. Ada begitu banyak kasus kejahatan yang tercatat melalui teknologi, kejahatan itu dinamakan *Cybercrime*. Adi Hazah membeikan pengertian terhadap *cybercrime* sebagai tindak kejahatan dengan menggunakan komputer secara ilegal.⁶ Mulanya *Cybercrime* kerap kali terjadi dalam kegiatan *E-commerce* , seperti penipuan dan pencurian dalam belanja online, namun ke depanpun *Cybercrime* beralih kepada aplikasi jejaring sosial yang marak digunakan pada masa kini, yaitu *Dating Apps*.

Dating Apps atau Aplikasi Kencan , merupakan aplikasi *online* yang bertujuan memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mencari pasangan melalui *chatting*. Ada begitu banyak aplikasi kencan yang bisa kita dapatkan hanya dengan mengunduh aplikasi tersebut. Seperti contohnya *Tinder* yang merupakan buatan Sean Red, berpusat di Los Angeles dan *Setipe.com* yang merupakan buatan asli Indonesia, yaitu oleh Razi Thalib dan Christian Sugiono. Kedua aplikasi ini merupakan aplikasi kencan online yang banyak peminat belakangan ini. Melalui aplikasi ini , para penggunanya dapat berkenalan dengan siapa pun dan dimana pun lokasi nya tanpa batasan.

Tentunya dalam hal ini, terjadi berbagai macam pertukaran informasi antar kedua belah pihak yang terkait , yang mana artinya informasi data diri seseorang pun

⁶ Antoni. (2017). Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Simak Online. *Jurnal Nuraini* , 17 No.2, 261-274.

bisa didapatkan dengan mudah. Hal ini bisa memicu penyalahgunaan data pribadi seseorang, Jika sampai pemilik data mulai merasakan adanya ancaman gangguan hingga bahaya dari pihak lain karena data pribadi atau informasi yang dibagikan melalui media sosial digunakan tanpa seizinnya, berarti permasalahan ini tidak lagi dapat dipandang sebelah mata.

Jerry Kang mengatakan bahwa batasan terhadap apa yang disebut sebagai data pribadi adalah deskripsi dari informasi yang berkaitan dengan seseorang dan karakteristiknya dapat dibedakan satu sama lain, data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang sehingga keberadaannya sangat utuh.⁷ Pengertian ini masih sejalan dengan pengertian dari data pribadi yang diberikan oleh Pasal 1 Permen Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dinyatakan bahwa setiap data perseorangan yang dapat dijamin kebenaran secara nyata dan bersifat melekat terhadap seseorang adalah data pribadi yang harus dijaga kebenarannya serta dijamin kerahasiaannya. Sehingga perlindungan terhadap data-data pribadi merupakan kebutuhan penting dan seharusnya dilakukan secara khusus tentang bagaimana seharusnya Undang-Undang melindunginya serta bagaimana proses pengumpulan, pendaftaran, penyimpanan, hingga eksploitasi dan penyebaran data-data tersebut dilakukan.⁸

Meninjau pada kasus yang kerap kali terjadi pada kaum muda saat ini, melalui aplikasi kewan *online* ada begitu banyak penyalahgunaan data pribadi. Seperti

⁷ Radian Adi Nugraha, 2012, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 31.

⁸ Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

contohnya , yaitu kasus yang menimpa hingga 70 ribu perempuan di inder yang telah disebarluaskan fotonya melalui forum kejahatan *cyber*, dengan tujuan untuk melakukan penipuan terhadap pihak lain atau dikenal dengan istilah *catfishing*.⁹ Ada begitu banyak cara pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Baru – baru ini para pelaku menggunakan data pribadi seperti nama, foto bahkan alamat yang bukan kepemilikannya sendiri, melainkan kepemilikan orang lain , guna untuk menipu para korban.

Salah satu contoh kasus mengenai Penyalahgunaan data pribadi ini terjadi terhadap salah seorang *Selebgram* Kota Palembang , yaitu Panianida Parindapa. Yang sering kali data pribadinya seperti foto dan nama lengkapnya digunakan dalam aplikasi *Dating*, yaitu Tinder. Seseorang mengaku sebagai dirinya dan mengambil keuntungan pribadi atas penyalahgunaan data pribadi tersebut.¹⁰ Tentunya Pania tidak terima, namun sayangnya saat akan melapor hal ini dianggap sepele dan para pihak berwajib tidak terlalu tanggap, dengan alasan payung hukum yang tidak terlalu jelas.

Pasal 26 UU ITE telah memberi pernyataan tegas bahwa terhadap data pribadi setiap pengguna media elektronik yaitu juga termasuk *platform* mdia sosial diharuskan memegang persetujuan dari pemilik data. Sehingga jika adapenyalahgunaan data-data pribad pengguna tanpa adanya persetujuan dari pemilik

⁹“70 Ribu Foto Pengguna Tinder Perempuan Bocor Di Forum Kejahatan Siber,” KATADATA. CO.ID, last modified 2020, <https://katadata.co.id/berita/2020/01/21/70-ribu-foto-pengguna-tinder-perempuan-bocor-di-forumkejahatan-siber>.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Panianida Parindapa , *Selebgram*, Kota Palembang, 05 November 2021 , Palembang.

data yang bersengkutan, maka dapat dilakukan tindakan hukum yaitu gugatan kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal tersebut.¹¹

Perkembangan teknologi yang meningkat dengan pesat sudah menjadi urgensi dari pembentukan sistem hukum dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Apa lagi sebagian masalah merupakan akibat dari hukum yang tertinggal atau lebih lamban dalam mengikuti perkembangan masyarakat hingga teknologi, kekosongan hukum menimbulkan implikasi besar terhadap perlindungan data pribadi. Dalam jangka panjang permasalahan akan menimbulkan dampak yang lebih besar termasuk hilangnya rasa aman masyarakat.¹²

Di tahun 2016 regulasi terhadap perlindungan data pribadi sebenarnya telah dirumuskan dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, meskipun hingga saat ini belum ada kejelasan dan tindak lanjut secara tegas terhadap pengesahan dari RUU tersebut. permasalahan ini perlu menjadi prioritas perhatian bagi pemerintah karena masalah-masalah hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi semakin marak terjadi, apa lagi data pribadi merupakan bagian privasi bagi seseorang dan termasuk dalam HAM sehingga pelanggannya menimbulkan kerugian secara materiil maupun moral.¹³ Kerahasiaan data pribadi merupakan hal wajib untuk dijaga. Karena itu sistem hukum komprehensif efektif dan berkesinambungan berkenaan

¹¹ Pasal 26 UU ITE

¹² Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Yustisia*, Vol.5 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Januari - April 2016, hlm. 16.

¹³ Irso, "RUU PDP Jamin Perlindungan Data Pribadi yang Progresif dan Komprehensif", https://kominfo.go.id/content/detail/35104/ruu-pdp-jamin-perlindungan-data-pribadi-yang-progresif-dan-komprehensif/0/berita_satker, diakses 5 November 2021, pukul 18.47.

dengan perlindungan data pribadi akan memberikan banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat bahkan negara.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka penulis mengambil tema dengan Judul **“PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PIHAK LAIN YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN APLIKASI *DATING* TINDER DAN SETIPE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis dari latar belakang masalah di atas, maka yang dapat menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum di Indonesia atas penyalahgunaan data pribadi?
2. Bagaimana perbandingan kebijakan Privasi (Privacy and Policy) Tinder dan Setipe sebagai peraturan Internal untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan atas penyalahgunaan data pribadi oleh para konsumen dalam aplikasi *dating* Tinder dan Setipe?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perbandingan perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi pihak lain yang dilakukan oleh konsumen aplikasi *dating* Tinder dan Setipe

2. Untuk menganalisis perbandingan kebijakan Privasi (Privacy and Policy) Tinder dan Setipe sebagai peraturan Internal untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan atas penyalahgunaan data pribadi oleh para konsumen dalam aplikasi *dating* Tinder dan Setipe.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh masyarakat yang data pribadinya telah disalahgunakan serta memberi acuan terhadap pembentukan-pembentukan regulasi yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi terutama dalam aplikasi *dating*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan akan bertambah pemahaman hukum pembaca serta secara nyata dapat berkontribusi dalam menjadi acuan bagi para praktisi atau pihak terkait:

- a. Konsumen aplikasi *dating*, agar dapat memahami payung hukum yang ada, sehingga tidak berlaku yang tidak seharusnya, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- b. Pihak Lain sebagai Korban Penyalahgunaan Data Pribadi, agar mengetahui hak – hak pribadinya yang dilindungi hukum, sehingga tidak lagi menjadi pribadi yang tidak memahami hukum dan bisa menggugat haknya.
- c. Penanggung Jawab aplikasi *dating*, agar dapat membentuk kebijakan

Privasi (Privacy and Policy) secara spesifik sebagai peraturan Internal untuk melindungi data-data pribadi milik orang lain agar tidak disalahgunakan.

- d. Pemerintah , agar dapat membentuk perlindungan hukum positif secara spesifik untuk melindungi data-data pribadi milik orang lain agar tidak disalahgunakan kembali.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan proposal skripsi dengan judul “Perbandingan Perlindungan Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pihak Lain yang dilakukan oleh Konsumen Aplikasi *Dating* Tinder dan Setipe” ini memiliki fokus ruang lingkup yaitu :

1. Perbandingan perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi pihak lain yang dilakukan oleh konsumen aplikasi *dating* Tinder dan Setipe.
2. Perbandingan kebijakan Privasi (Privacy and Policy) Tinder dan Setipe sebagai peraturan Internal untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan atas penyalahgunaan data pribadi oleh para konsumen dalam aplikasi *dating* Tinder dan Setipe

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

“*The search of justice*” menjadi aspek utama dalam hukum alam dari masa Socrates hingga Francius Geny yang selalu mempertahankan keadilan sebagai

mahkota hukum.¹⁴ Dari beberapa teori yang telah disampaikan, ada yang pengertiannya cukup menarik untuk dibahas dan berkenaan dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu ada teori keadilan dari Aristoteles, teori keadilan sosial John Rawl dan Teori keadilan Hans Kelsen sebagai berikut:

- a. Teori Keadilan dari Aristoteles membagi keadilan dalam dua bentuk yaitu yang disebut keadilan distributif dan keadilan komutatif, pada keadilan distributif akan dibagi kepada para pihak sesuai dengan porsi prestasinya sedangkan pada bentuk komutatif yang diberikan adalah sebanyak-banyaknya tanpa melihat dan membedakan prestasi seperti halnya dengan sistem tukar menukar barang serta jasa¹⁵.
- b. Teori Keadilan John Rawls lebih menekankan keadilan pada kesamaan derajat dan situasi antara setiap individu pada suatu masyarakat. Atas dasar berpikir tersebut maka segala bentuk pembagian kasta ataupun status dan kedudukan di masyarakat tidak dapat digunakan atau dipandang sebagai sebab yang bisa mempengaruhi kesepakatan, artinya bahwa setiap pihak dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan ini bertumpu pada keyakinan terhadap bentuk rasionalitas, kebebasan serta persamaan yang disebut sebagai ekulibrium reflektif tujuannya adalah untuk mengatur masyarakat sehingga mendapatkan persamaan yang seadil-adilnya atau dikenal dengan "*justice as fairness*"
- c. Teori Keadilan Hans Kelsen memaknai keadilan sebagai legalitas, artinya bahwa suatu peraturan akan dapat dikatakan adil jika ada

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*, Bandung, Hal. 24 2

¹⁵ Carl Joachim Friedrich *Op Cit* Hal. 25

penerapannya namun tidak adil jika penerapan tersebut tidak dilakukan secara sama atau konsistem dalam dua kasus berlainan yang masih serupa.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara Teori – teori keadilan diatas dengan Judul dan Permasalahan yang dibuat adalah setiap masyarakat berhak mendapatkan keadilan yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum. sedangkan salah satu aspek perlindungan hukum yang disebutkan dalam Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hak untuk mendapat perlindungan atas data pribadi. Sejalan dengan iu data pribadi dimaknai sebagai segala data milik perorangan yang keradasiananya dijaga dirawat serta dilindungi karena milik perorangan tertentu.

2. Teori Perlindungan Hukum

Beberapa ahli telah menyatakan pendapatnya tentang apa itu definisi dari perlindungan hukum, diantaranya :¹⁷

- a. Menurut Setiono, segala upaya dalam melindungi masyarakat dari tindakan penguasa yang tidak seusia aturan merupakan perlindungan hukum. tujuannya adalah untuk mewujudkan ketentraman serta ketertiban bagi masyarakat dalam menjunjung martabat sebagai manusia dan diri pribadi.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, kekuasaan menjadi dimensi penting dalam menegakkan perlindungan hukum. kekuasaan ini tidak hanya

¹⁶ *Ibid* Hal. 71

¹⁷ Astri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 10.

kekuasaan pemerintah namun juga termasuk kekuasaan ekonomi. Dari sisi kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum meliputi rakyat sebagai pihak yang diperintah. Sedangkan pada sisi ekonom, perlindungan hukum diberikan bagi pihak yang secaa ekonomi lemah dari pihak ekonomi kuat.

- c. Menurut Muchsin, tidak ada tujuan selain untuk melindungi individu dalam perlindungan hukum, penyerasian nilai-nilai atau kaidah-kaidah menjadi sangat penting terutama dalam mengambil sikap dan tindakan dalam pergaulan hidup.

Dari pengertian-pengertian tersebut, Menurut Philipus M Hadjon, pada intinya prlindungan hukum memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi kepentingan manusia yang dalam bentuk norma atau kaidah, perlindungan ini diberikan secara preventf serta represif baik itu lisan ataupun tertulis.¹⁸ Dan akan melindugi satu hal dari hal lainnya.¹⁹ Adapun Perlindungan hukum preventif diberikan dalam rangka memberikan ksempatan bagi masyarakat dalam mengajukan keberatan untuk menanggapi kondisi sebelum adanya keputusantetap dari pemerintah yang berbentuk definitif, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi dalam menyelesaikan sengketa.²⁰

Berdasarkan pendapat R. La Porta di dalam jurnalnya yang berjudul *Jurnal*

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2 0 1 1 , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Liberty*, Yogyakarta, hlm. 39

¹⁹ Philipus M. Hadjon , 1987, *Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*,PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1-2.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

of *Financial Economics*, perlindungan hukum memiliki bentuk di mana perlindungan tersebut diberikan oleh Negara dengan sifat pencegahan dan hukuman. Di mana pencegahan (*prohibited*) ini merupakan perlindungan dengan membuat peraturan sedangkan perlindungan hukuman yang bersifat hukuman (*sanction*) berarti menegakkan peraturan. Banyaknya institusi-institusi yang bergerak di bidang hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga non litigasi (lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan) inilah yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling nyata.²¹

Dapat disimpulkan bahwasannya keterkaitan Teori – teori Perlindungan Hukum diatas dengan Judul dan Permasalahan yang dibuat adalah perlindungan hukum menjadi aspek yang sangat penting namun dalam penegakannya sering kali terdapat kendala yang harus dihadapi seperti kesulitan dalam melacak pelaku tindak kejahatan serta proses pembuktian, namun menurut Boelewoekli kondisi tersebut menjadi tugas bagi pemerintah untuk terlibat langsung karena itu pembentukan peraturan yang memadai dalam mengatai sengketa dibidang telematika sangat dibutuhkan.²²

3. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Konsep pertanggung jawaban hukum memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban hukum (*liability*) dimana konsep ini memandang bahwa sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaku maka ia berkewajiban untuk menerima

²¹ R. La Porta, "Corporate Ownership Around the World", *Journal of Finance*, Vol. 54, No.2, 1999, hlm. 471.

²² Aprilia M. L. & Prasetyawati, E, 2017, Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek, *Mimbar Keadilan*, Volume 90, Nomor 105, halaman. 93.

sanksi.²³ Prinsip pertanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu:²⁴

a. Liability based on fault

Kondisi dimana penggugat dapat membuktikan kesalahan tergugat maka penggugat akan menerima ganti rugi sebagai bentuk pertanggung jawaban dari tergugat, sebaliknya jika tidak terbukti maka ganti rugi tidak akan diberikan.²⁵

Dalam proses pembuktian ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1866 KUHPerdara menjadi dasar yang penting.²⁶

b. Strict liability

Strict liability, merupakan bentuk pertanggung jawaban mutlak, artinya ketiadaan kesalahan tidak akan menghapuskan pertanggung jawaban. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perdata maka *strict ability* tidak membutuhkan proses pembuktian sebagai dasar ganti rugi .²⁷

Disimpulkan bahwa keterkaitan antara Teori – teori Pertanggung Jawaban Hukum diatas dengan Judul dan Permasalahan yang dibuat adalah bahwa data pribadi merupakan tanggung jawab bersama. Meskipun kepemilikannya perorangan namun negara serta asyarakat berkewajiban untuk turut serta secara aktif menjaga proses berjalannya perlindungan terhadap data pribadi. Ketika

²³ Ahmadi Miru dan Sutarma Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114

²⁴ *Ibid*

²⁵ Salim HS dan Erlies Septina Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20

²⁶ *Ibid*

²⁷ Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 56.

terjadi masalah terhadap perlindungan data pribadi. Maka pemilik data dapat melakukan upaya hukum baik secara preventif maupun represif. Dan meminta pertanggung jawaban hukum dalam melindungi hak-haknya yang telah dilanggar.²⁸

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan dalam memberi gambaran terhadap konsep-konsep yang dihadirkan dengan mengumpulkan arti-arti yang saling berkaitan atau dengan penyajian istilah untuk diterili dan diuraikan secara ilmiah.²⁹ Sesuai dengan uraian tersebut, akan digunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Data Pribadi

Permen Komunikasi dan Informatika RI tahun 015, memaknai data pribadi sebagai data milik perorangan tertentu yang kerahasianya dilindungi serta kebenarannya dijaga dan disimpan.³⁰ Dan pengertian Data Pribadi menurut Rancangan Undang – Undang tentang Data Pribadi adalah data mengenai seseorang baik itu dapat diidentifikasi atau tidak dengan informasi lain baik yang dinyatakan secara langsung atau melalui sistem elektronik.³¹

2. Penyalahgunaan Data Pribadi

Masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya sebagai korban dari tindak pencurian data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

²⁸ Na'im Al Jum'ah, M, 2019, *Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi, Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol. 1, Nomor (2), h. 44.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.96.

³⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³¹ Rancangan Undang – Undang tentang Data Pribadi

Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). **Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU 19/2016** menegaskan sebagai berikut :³²

Pasal 26

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Penulis menyimpulkan bahwasannya Penyalahgunaan data pribadi adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tanpa persetujuan oleh pihak terkait yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak lain.

3. Pihak Lain

Dalam pembahasan ini , Pihak Lain merupakan Korban , yang mana Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah pihak-pihak yang menerima penderitaan secara jasmani maupun rohani atas akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan

³² Undang – Undang ITE Nomor 11 Tahun 2018

pihak lain sehingga tindakan ini dianggap melanggar bahkan bertentangan dengan hak asasi yang menderita guna mendapatkan kepentingan pribadi pihak tertentu.³³

4. Konsumen

Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang memang secara aktif menggunakan atau memakai suatu produk barang atau jasa tertentu untuk kepentingannya secara pribadi maupun banyak pihak.³⁴

5. Aplikasi Dating Tinder dan Setipe

Aplikasi dating merupakan situs atau media pencarian jodoh yang dilakukan dalam jaringan dengan cara mencocokkan profil satu sama lain dan berhubungan secara mutual. Tinder menjadi aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2012 oleh Sean Rad bersama-sama dengan dua temannya yaitu Jonathan Badeen dan Justin Mateen hingga dapat dijuluki sebagai aplikasi pencari jodoh terbaik.³⁵

Situs kencan online di Indonesia dianggap cukup menjanjikan sebagai sebuah prospek bisnis yang bagus, maka pada Oktober 2013 diluncurkan sebuah situs baru kencan online yang dibuat oleh Razi Thalib yaitu Setipe.com. Pria lulusan Charles Sturt University, Sydney, ini bekerja sama dengan sahabatnya Kevin Aluwi dan Christian Sugiono dalam membuat dan mengembangkan situs kencan online Setipe.com.

³³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 1983, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 75-76.

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁵ Annisarizki, "Makna Tinder sebagai Tempat Mendapatkan Teman Hidup", *Jurnal Unsera*, 2018, hlm. 2.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan prosedur atau cara yang digunakan dalam rangka memperoleh data-data valid, tujuannya adalah untuk mengolah data tersebut sehingga bisa dibuktikan suatu pengetahuan baru atau tertentu dalam memecahkan atau mengantisipasi suatu permasalahan.³⁶ Metode penelitian yang digunakan, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif digunakan pada penelitian ini karena jenis penelitian ini akan meletakkan hukum menjadi bangunan sistem norma dan didalamnya terdapat aspek-aspek seperti asas, kaidah serta norma hukum. maka penelitian ini sangat tepat digunakan untuk meneliti data yang sifatnya sekunder.³⁷

Dalam penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian wawancara . Wawancara ini digunakan untuk memudahkan penelitian dan sebagai bahan sekunder pada penelitian ini. Adapun wawancara ini dilakukan terhadap staff tinder atau setipe dan korban dari penyalahgunaan data pribadinya.

2. Pendekatan Penelitian

Digunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan penelitian adalah satu kesatuan proses dalam meneliti yang dimulai pada proses perumusan masalah hingga dapat menarik kesimpulan pada

³⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia, Depok ,hlm. 3.

³⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , hlm. 34 & 51.

pendekatan perundang-undangan akan digunakan regulasi yang masih berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam rumusan.³⁸

Adapun Pendekatan Perundang – Undang yang digunakan Peneliti adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pendekatan Analitik (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini digunakan dalam rangka menemukan makna-makna dalam istilah peraturan perundang-undangan menggunakan metode konsepsional. Dalam pendekatan ini pengertian hukum, asas, kaidah serta sistem hukum akan turut dianalisis.

I. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

Elektronik;

e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

f. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sifatnya mendukung bahan hukum primer karena pada bahan hukum ini akan diberikan berbagai penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti halnya makalah, karya ilmiah dan tentunya buku-buku yang masih berkaitan sebagai bahan bacaan.³⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjadi bahan hukum yang banyak memberi petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, kegunaannya masih sangat penting karena pemahaman akan meluas ketika bahan hukum tersier digunakan, adapun terdiri dari KBBI, Kamus Hukum, dan bahan-bahan relevan yang ditemukan dari internet.⁴⁰

J. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

³⁹ Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

1. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, keseluruhan bahan hukum akan dikumpulkan dengan penjelasan metode kualitatif yaitu menguraikan setiap bahan kemudian mengumpulkan aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁴¹

2. Studi Wawancara

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi wawancara ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara secara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam Penyalahgunaan data pribadi dalam *Dating Apps* baik korban maupun pelaku.

K. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, teknik ini dianggap tepat karena mencakup prosedur mulai dari studi kuantitatif, studi komparatif hingga studi korelasional. Kegiatan analisis ini menekankan pada interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh.⁴²

L. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana prosesnya mengacu pada terkumpulnya fakta-fakta yang selanjutnya ditarik dalam satu kesimpulan.⁴³ Hasil penelitian ini akan dihubungkan dengan permasalahan yang sebelumnya diangkat sehingga dapat ditarik poin-poin secara singkat dalam menjawab

⁴¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung.

⁴² Soerjono Soekanto & Sri Memuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Cet Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, hlm. 52.

⁴³ Amirudin dan Zainul Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 25.

permasalahan tersebut..

M. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat Penulisan, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian , Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, serta Teknik Penarikan Kesimpulan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum skripsi, yang isinya meliputi : tinjauan umum tentang Data Pribadi , Perlindungan Data Pribadi dan Privasi

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Yang pertama , mengenai bagaimana perbandingan perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi pihak lain yang dilakukan oleh konsumen aplikasi *dating* Tinder dan Setipe. Yang Kedua bagaimana perbandingan kebijakan Privasi (Privacy and Policy) Tinder dan Setipe sebagai peraturan Internal untuk mencegah dan menyelesaikan

permasalahan atas penyalahgunaan data pribadi oleh para konsumen dalam aplikasi *dating* Tinder dan Setipe.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini isinya mencakup kesimpulan dan saran – saran mengenai permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Asshidiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta, 2006.
- Aunie, Lutfhie, *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Aceh (1641-1699) dalam Pranata Islam di Indonesia; Pergaulatan Sosisal, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001.
- Dewi, Shinta, *Cyber Law I Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce menurut Hukum Internasional*, Widya Pajajaran, Jakarta, 2009.
- Dewi, Shinta, *Perlindungan Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Dr. Sabon, Max Boli, *Ilmu Negara (cetakan ke 3)*, Penerbit Univesitas Atma Jaya, Jakarta, 2014.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, renadademia, Depok, 2016.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*, Bandung, 2004.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- J.Solove, Daniel, *A Brief History of Information Privacy Law in PROSKAUER ON PRIVACY*, PLI., 2006.
- Kusnardi , Moh, Harmaily Ibrahim , *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- M. Hadjon, Philipus , *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya , 1987.
- N. Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta, 2016.
- Miru , Ahmadi dan Sutarma Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2004.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, PT Alumni, Surakarta , 2011.
- Nasution , Bahder Johan , *Metode Penelitian Hukum* , Penerbit Maju, Bandung, 2008.
- Nugraha , Radian Adi, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rajawali Press, Jakarta , 2012.
- Prosser, William , *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2012.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti , Bandung , 2000.
- Rasjidi , Lili dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung , 1993
- Rawls, John , *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Sampara, Said dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sidik , Salim H dan Erlies Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984 .

Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Wijayanti, Astri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

B. JURNAL

_____, "Infografis Penetrasi Dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia", *APJII*, 1-39, 2017.

_____, "European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe", *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014
Advances in Computing, Vol. 4, No. 1, 25-29, 2014.

Al Jum'ah M, Naim, "Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi", *Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol 1, Nomor 2, 2019.

Anggraeni, SF, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 814 – 825, 2018.

Annisarizki, "Makna Tinder sebagai Tempat Mendapatkan Teman Hidup", *Jurnal Unsera*, 02, 2018.

Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Simak Online", *Jurnal Nuraini*, Vol. 17, No.2, 261-274, 2017.

Aprilia, M. L., & Prasetyawati, E, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek", *Mimbar Keadilan*, Volume 90, No.105, 2017

Arafat, Yassir, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang", *Jurnal Rechtsens Universitas Islam Jember*, Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015, hlm.34, 2015.

Cahyono, A S, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No. 1, 140-157, 2016.

Deb, S, "Information Technology: Its Impact on Society and Its Future",

- Dewi , Sinta, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia” , *Jurnal Yustisia*, Vol.5 No.1, 2016.
- Djafar, Wahyudi, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”. Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum : Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data”, *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2019.
- Erna, P, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)”, *Majalah Hukum Nasional*, No.2, Hal 1-27, 2019.
- Faiz , Pan Mohamad,. “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1.
- Fanny, P, “Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jatiswara*, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249, 2019.
- Jerry Kang, “Information Privacy in Cyberspace Transaction” , *Stanford Law Review* , Vol. 50 Issue 4, Standford, h. 5, 1998.
- Latumahina, RE, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol.3, No. 2, Hal. 14-25, 2014.
- Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Surakarta , hlm. 20, 2003.
- R. La Porta, ”Corporate Ownership Around the World”, *Journal of Finance*, Vol. 54, No.2, 1999.
- Ramadhani , Arda Putri , “Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna”, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta , hal.59, 2020.
- Rawls , John, “A Theory of Justice, Cambridge, Massa Chusetts”, *The Belknap Press of Harvard University press*, p.60, 1971.
- S. Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)” , *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, hlm. 3, 2004.

Widayati, Lidya Suryani, “Kebocoran Data Pribadi dan Urgensi Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi, Isu Sepekan Bidang Hukum”, *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 2021.

C. INTERNET

_____, “70 Ribu Foto Pengguna Tinder Perempuan Bocor Di Forum Kejahatan Siber,” KATADATA. CO.ID,
<https://katadata.co.id/berita/2020/01/21/70-ribu-foto-pengguna-tinder-perempuan-bocor-di-forumkejahatan-siber>, diakses pada 03 Januari 2022 pukul 13.20 WIB

Avani Dias , “Pengakuan Pengguna Tinder: Diperkosa Tiga Kali di Suatu Pagi” ,
<https://www.abc.net.au/indonesian/2020-10-12/pengakuan-pengguna-tinder-di-australia/12758326> , diterjemahkan oleh Farid M.Ibrahim , diakses pada 27 Februari 2022 pukul 11:43 WIB\

Daniar Supriyadi , 2017, “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/> , Diakses pada 16 Maret 2020 , Pukul 18.04 WIB.

Egeham, Lizsa, “Jokowi Minta DPR Siapkan Regulasi Soal Data Pribadi”,
<https://www.liputan6.com/news/read/4039334/jokowi-minta-dprsiapkan-regulasi-soal-data-pribadi>. Di akses pada 18 Januari 2022, pukul 15:27 WIB

Irso , “RUU PDP Jamin Perlindungan Data Pribadi yang Progresif dan Komprehensif” ,
https://kominfo.go.id/content/detail/35104/ruu-pdp-jamin-perlindungan-data-pribadi-yang-progresif-dan-komprehensif/0/berita_satker , diakses 05 November 2021 , pukul 18.47

KBBI , “Pengertian Perlindungan Hukum” ,
<https://kbbi.web.id/data> , diakses pada 01 Desember 2021 , Pukul 19.43

KBBI , “Pengertian Data” ,
<https://kbbi.web.id/data> , diakses pada 03 Desember 2021 , Pukul 16.00

KBBI , “Pengertian Data” ,
<https://kbbi.web.id/data> , diakses pada 03 Desember 2021 , Pukul 16.30

Pratiwi Agustin, “Urgensi RUU PDP dan Seputar Revisi UU ITE”,
<https://aptika.kominfo.go.id/2021/03/urgensi-ruu-pdp-dan-seputar-revisi-uu-ite/>.Diakses pada 02 Januari 2022, pukul 15:31 WIB.

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma, “Masuk Prolegnas Priorotas 2021 RUU PDP tak Hanya Soal Kebocoran Data” ,

www.kompas.com, diakses pada 28 Januari 2022,pukul 15:09 WIB.

Penulis, “Agency Policy”,

<https://www.lunchactually.com/id/id/agency-policy/> diakses pada 27 February 2022, pada pukul 12:44 WIB.

Penulis, “Keamanan Pelaporan Tinder”,

<https://www.help.tinder.com/hc/id/categories/360006058312-Keamanan-Pelaporan> diakses pada 27 Februari 2022 pada pukul 11:23 WIB

Penulis , “Kebijakan Tinder”,

<https://policies.tinder.com/privacy/intl/id/#where-this-applies> pada 27 Februari 2022, pukul 11:07 WIB

Rumlus , M H , “70 Ribu Foto Pengguna Tinder Perempuan Bocor Di Forum Kejahatan Siber”

<https://katadata.co.id/berita/2020/01/21/70-ribu-foto-pengguna-tinder-perempuan-bocor-di-forumkejahatan-siber>, diakses 14 Oktober 2021 , pukul 13.27

D. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Pasal 1654 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Data Protection Act Inggris tahun 1998

Peraturan Menteri Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Rancangan Undang – Undang tentang Data Pribadi

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Telekomunikasi

Undang – Undang tentang Administrasi Kependudukan

Undang – Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik

LAIN - LAIN

Wawancara dengan Amanda Tiara selaku Korban Penyalahgunaan Data Pribadi pada *Tinder*. Pada tanggal 8 Februari 2022, pukul 13.23 WIB di Palembang.

Wawancara dengan Ayu Safitri selaku Pengguna *Tinder*. Pada tanggal 28 February 2022, pukul 19.30 WIB di Palembang.